



P U T U S A N

Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tiada, bertempat kediaman di Desa Sukma (Eks. Desa Lowohu) Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L a w a n

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tiada, bertempat kediaman di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 20 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 2014 dalam register perkara Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2003, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.30.4/32/PW.01/XXX/2013 tanggal 27 Juni 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 8 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat



selama kurang lebih 5 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai saat berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 3 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Tia, hal ini Penggugat ketahui dari SMS dan telepon Tergugat;
5. Bahwa Tergugat tidak mengakui telah menjalin hubungan dengan perempuan tersebut, tetapi perempuan yang bernama Tia itu mengaku pada Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan Tergugat, hal ini sangat menyakitkan hati Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat memakai nama orangtua Penggugat untuk meminjam uang, dan ketika ditagih Tergugat tidak dapat melunasi hutangnya;
7. Bahwa akibat masalah hutang tersebut membuat Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan puncaknya pada bulan Agustus tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan Tergugat tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0281/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, panggilan pertama tanggal 5 Juni 2014 dan panggilan selanjutnya tanggal 16 Juni 2014;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- * Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Nomor Kk.30.4/32/PW.01/XXX/2013 tanggal 27 Juni 2013, bukti yang berbentuk fotokpi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta oleh majelis hakim diberi tanda P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama Tergugat;
 - b. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - c. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarn;
 - d. Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar;
 - e. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat pada hal orangtua Penggugat pernah memberikan satu unit bentor tapi dijual oleh Tergugat;
 - f. Bahwa penyebab lain karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan pernah dibawa kerumah;
 - g. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat yang saat ini sudah sekitar 3 tahun lamanya;
 - h. Bahwa dari pihak keluarga ada yang berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Sukma, Kecamatan Botupinge, Kabupaten Bone Bolango, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami sah Penggugat bernama Tergugat;
 - b. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian sejak anak mereka berumur 1 tahun mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- d. Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- e. Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- f. Bahwa pekerjaan Tergugat pengemudi bentor, saksi pernah memberikan 1 unit bentor tapi bentor tersebut dijualnya;
- g. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;
- h. Bahwa dari pihak keluarga ada yang berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Juli 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.30.4.32/PW.01/219/2013 tertanggal 27 Juni 2013 dan menurut Penggugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga terpenuhi unsur personalitas keislaman, dan karenanya Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Tia, hal ini Penggugat ketahui dari SMS dan telepon Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan Undang-undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang dikuatkan dengan bukti P berupa akta autentik Nomor Kk.30.4/32/PW.01/219/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabila telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P, tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Tia, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Penggugat ketahui dari SMS dan telepon Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Tia, hal ini Penggugat ketahui dari SMS dan telepon Tergugat; yang mengakibatkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat. Kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk:

- Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudiantidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya.*"

- Kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi;

واذا ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat dalam petitumnya agar memutuskan ikatan perkawinan sebagaimana telah menjadi bukti dan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, haruslah dimaknai atau dipahami sebagai substansi hukum yang mengandung talak bain (sughra), sehingga petitum yang dikabulkan oleh Pengadilan harus dipahami sebagai talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang akan disebutkan pada diktum amar point 3 (tiga) dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1435 Hijriah, oleh Drs. Ramlan Monoarfa, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,SH dan Dra. Medang, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Yitsanti Laraga sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Djufri Bobihu, S.Ag.,SH

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

Dra. Medang, MH

PANITERA PENGANTI

Dra. Yitsanti Laraga

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.235.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).